

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : III

Jenis Rapat : Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo

dan Menkumham)

Hari, Tanggal : Senin, 14 Maret 2016

Pukul : 10.00 Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gd.Nusantara II Lantai 1

Acara : Pembicaraan Tingkat I:

1. Pembukaan

2. Penjelasan Pemerintah

3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

4. Pembahasan Materi RUU ITE

Anggota yang Hadir :

PIMPINAN:

1. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. (F-PKS)

2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)

3. Meutya Viada Hafid (F-PG)

4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)

5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA FRAKSI PDI-PERJUANGAN:

6. Ir. Rudianto Tjen

7. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol.

8. Charles Honoris

9. Tuti N.Roosdiono

10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

11. Bambang Wuryanto

12. Marinus Gea, S.E., M.Ak.

13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn.&Mediast.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

14. Tantowi Yahya

15. Dave Akbarsyah Laksono

16. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc IP, M.Si.

17. Venny Devianti, S.Sos.

18. H.Zainudin Amali, S.E.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

19. H. Ahmad Muzani

20. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

21. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

22. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

- 23. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
- 24. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
- 25. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
- 26. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

- 27. Ir. Alimin Abdullah
- 28. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

- 29. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
- 30. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
- 31. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- 32. Dr. Sukamta
- 33. H. Ahmad Zainuddin, LC.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- 34. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
- 35. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
- 36. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

- 37. Prananda Surya Paloh
- 38. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
- 39. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HANURA:

- 40. M. Arief Suditomo, S.H., M.A.
- Anggota yang Izin
- : 1. Dr. Fayakhun Andriadi (F-PG)
 - 2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)
 - 3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. (F-PG)
 - 4. Martin Hutabarat (F-Gerindra)
 - 5. Zulkifli Hasan, S.È., M.M. (F-PAN)
 - 6. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M. (F-PAN)
 - 7. Arvin Hakim Thoha (F-PKB)
 - 8. Dr. H.M. Gamari Soetrisno (F-PKS)
 - Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (F-PPP)
 - 10. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-Nasdem)

Undangan

- : 1. Menkominfo, Rudiantara
 - 2. Menkumham yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Bapak Widodo Ekatjahjana beserta jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Bismillahirrahmanirrahim

Menurut informasi dari Sekretariat sudah ada 6 Fraksi yang hadir diwakili oleh 15 Anggota, sehingga rapat sudah kuorum, maka dari itu dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam hal ini Menkominfo dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hari ini, Senin, 14 Maret 2016 resmi kami buka.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.45 WIB)

Bapak ibu sekalian.

Saya tawarkan rapat ini untuk dilakukan secara terbuka sepakat, sepakat ya?

(RAPAT SETUJU)

Baik, selamat datang terima kasih kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Rudiantara. Kemudian Menteri Hukum dan HAM yang hari ini diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Bapak Widodo Ekatjahjana beserta seluruh jajarannya dan juga temanteman media yang ada di balkon. Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini dilaksanakan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terkait dengan rencana revisi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008.

Sebelumnya saya sampaikan sedikit dasar ataupun landasan dari rapat kita pada hari ini yang mengacu pertama, kepada surat dari Presiden RI bernomer R79/PRESIDEN/12/2015, tertanggal 21 Desember 2015 yang telah mengirimkan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Kemudian rapat konsultasi pengantian rapat Bamus DPR RI tertanggal 25 Januari 2016 yang telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Untuk diketahui juga menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi atau rapat Bamus DPR RI tersebut, Komisi I DPR RI telah melakukan RDPU dengan pakar akademisi, dalam rangka mendapatkan masukan Undang-Undang atau Rancangan Undang-undang ini. Hari ini dalam rapat kerja kita ini agenda kita adalah yang pertama mendengarkan penjelasan dari pemerintah kemudian kita akan lanjutkan dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi, setelah itu kita lihat dan akan kita tanyakan kepada anggota apakah akan dilanjutkan dengan pembahasan materi ataukah diluangkan lain waktu, begitu ya?

Karena itu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan penjelasan dari pemerintah terkait Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saya persilakan.

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Yang kami hormati ibu pimpinan rapat kerja hari ini, Para pimpinan Komisi I DPR RI, Dan ibu bapak sekalian anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Kami akan menyampaikan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Izinkan kami untuk menyampaikannya ibu pimpinan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah dalam rangka keterangan presiden atas Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita namakan Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-Undang ITE.

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE telah disampaikan presiden kepada Ketua DPR Ri melalui surat No.79/PRES/12/2015, tanggal 21 Desember 2015. Dalam surat tersebut presiden menugaskan Menkominfo dan Menteri Kumham untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut di DPR RI.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pioner dalam meletakan dasar pengaturan dan perlindungan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selain itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang ITE bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik juga bertujuan mengembangkan perdagangan dan perekonomiaan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik, serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi informasi. Akan tetapi pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang ITE cukup menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini setidaknya tergambar melalui beberapa kali permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang ITE. Permohonan pengujian konstitusionalitas pertama dan kedua ditujukan kepada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengatur perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dana atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Meskipun melalui putusan MK No.50 Tahun 2008 dan Nomer 2 Tahun 2009, MK menolak kedua permohonan tersebut tetapi dalam pertimbangannya Majelis MK menyebutkan bahwa ketentuan larangan pendistribusiaan informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik adalah delik aduan dan bukan delik biasa. Selain itu ada pula keberatan masyarakat bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini dapat juga berekspresi di dunia maya karena ancaman pidananya paling lama 6 tahun penjara yang mengakibatkan dapat ditahannya tersangka. Untuk itu diusulkan agar ancaman pidana diturunkan menjadi di bawah 5 tahun sehingga tidak lagi ditahan.

Saya lanjutkan dalam permohonan pengujian konstitusionalitas ketiga yaitu nomer 5 PUU 7 Tahun 2010 MK memutuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang ITE yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah dibatalkan. Karena intersepsi atau penyadapan terkait dengan hak konstitusi warga negara sehingga pembatasannya harus dimuat dalam Undang-Undang. Selain sebagaimana

tersebut di atas, pemerintah juga memahami dan mempertimbangkan pendapat penegak hukum yang mengunakan ketentuan Undang-Undang ITE dalam penindakan kasus *cyber crime*. Penyidik berpendapat bahwa terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang ITE yang menyulitkan dalam proses penegakan hukum.

Pertama, ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa pengeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Mengakibatkan setiap pengeledahan atau penyitaan harus dengan izin ketua pengadilan setempat. Sedangkan Pasal 33 dan Pasal 34 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka pengeledahan dan atau penyitaan dapat dilakukan tanpa melalui izin ketua pengadilan negeri setempat.

Kedua, ketentuan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ke pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Pencantuman waktu 1 kali 24 jam pada ketentuan ini mengakibatkan penyidik mengalami keterbatasan waktu dalam proses penegakan hukum. Pemerintah juga berpandangan bahwa dalam Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE perlu ditambahkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sehingga hak-hak masyarakat lebih terlindungi.

Saudara pimpinan, Dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati.

Dalam Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE ini dapat kami sampaikan beberapa substansi pokok sebagai berikut:

- 1. Menghapus amanat pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan melalui Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan putusan MK yang memutuskan bahwa tata cara intersepsi harus diatur dengan Undang-Undang. Artinya kita nanti harus buatkan Undang-Undang khusus mengenai intersepsi.
- 2. Menurunkan ancaman pidana bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik dari ancaman paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 750 juta
- 3. Menambahkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sehingga kriteria penghinaan dan atau pencemaran nama baik lebih terukur dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta penegakan hukum. Ini masalah lign ... dengan KUHP.
- 4. Menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik adalah delik aduan sehingga hanya korban yang dapat mengadukan kepada aparat penegak hukum.
- 5. Mengubah ketentuan mengenai pengeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.
- 6. Mengubah ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana, ini juga dua-duanya alignment. Kedua usulan pada angka 5 dan 6 di atas dapat meningkatkan efesiensi proses dan kepastian hukum.
- 7. Menambah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau yang dikenal PPNS yaitu kewenangan membuat tidak dapat diaksesnya content ilegal dan meminta informasi kepada penyelenggara sistem elektronik sehingga hak-hak masyarakat lebih terlindungi.

Ibu pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati.

Demikianlah keterangan presiden terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-Undang ITE ini kami sampaikan. Besar kiranya harapan kami agar Rancangan Undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan. Atas segala perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami atas nama presiden mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Amin ya robbal 'alamin.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Ibu pimpinan, Bapak pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Demikianlah penyampaian nota atas nama pemerintah, Presiden Republik Indonesia.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, terima kasih atas penjelasannya.

Kita masuki sekarang sesi untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI, kita akan mulai dari Fraksi PDIP.

Oke baik Golkar sudah siap, oke baik kita mulai dari Fraksi Golkar.

Silakan.

F-PG (DAVE AKBARSYAH FIKARNO, M.E.):

Selamat pagi, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera.

Berikut saya bacakan pandangan umum Fraksi Golkar DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang terhadap perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik, dibacakan oleh Dave Akbarshah Fikarno, anggota DPR RI A264, daerah pemilihan Jabar 4.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi I DPR RI, Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informasi beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, Yang terhormat anggota Komisi I DPR RI, Dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya perkenankanlah kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum mengenai Rancangan Undang-undang tersebut, ini saya singkat saja pak karena agak panjang.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, pertumbuhan dunia *cyber space* telah merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan maupun keamanan. Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik (ITE). Akan tetapi tidak dapat dipungkuri kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di sisi lain juga dapat membawa kerugian bagi kemanusiaan bila tidak ada pengaturan yang tepat akan hal tersebut. Untuk menyikapi karakteristik aktifitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk kepada batas-batasan teritori dan hukum tradisional maka perlu payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan dalam dunia *cyber*.

Peraturan perundang-undangan pada saat ini belum sepenuhnya memadai dalam menjawab persoalan hukum yang timbul akibat aktifitas di dunia *cyber*. Di samping itu payung hukum tersebut juga belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa pasal yang masih menimbulkan kontroversi dan dianggap merugikan khususnya pencemaran nama baik.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapkan bismilah hirohman nirohim, menyatakan setuju rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat 1.

Demikian pandangan umum Fraksi Golkar DPR RI ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Pak menteri mohon maaf karena copy surat belum ditandatanggani oleh ketua dan sekertaris fraksinya belum siap maka akan segera kami susulkan.

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik terima kasih Pak Dave Laksono. Sudah siap Ibu Evita? Baik PDIP silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Merdeka.

Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Dan Menteri Hukum dan Ham RI atau yang mewakili pemerintah, Hadirin sekalian yang berbahagia. Pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selama ini kita kenal dengan ITE. Namun dalam perkembangannya keberadaan Undang-Undang ini dianggap sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodir dan mengikuti perkembangan teknologi yang demikian pesat sehingga perlu diadakan perubahan terhadap beberapa substansi yang sudah tidak relevan lagi. Dalam melakukan perubahan ini, Fraksi PDIP DPR RI mencatat beberapa masalah kritis untuk mendapat perhatian kita semua bersama-sama, yaitu :

- 1. Perbuatan yang dilarang. Isu utama yang selama ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat adalah terkait dengan Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dianggap bersifat karet, multi tafsir sehingga mengancam kebebasan. Dalam perubahan ini perlu didukung pengaturan tentang ancaman hukuman sehingga seseorang tidak bisa langsung ditangkap dan ditahan dengan tuduhan pencemaran. Namun demikian tetap harus ada pengaturan tentang pidana minimum bagi pihak yang melakukan pelanggaran sehingga dapat memberikan efek jera. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan harus berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, hati-hati, itikad baik, adil, merata dan netral teknologi.
- 2. Pengeledahan dan atau penyitaan. Dalam perubahan Pasal 43 ayat (2), pemerintah mengusulkan bahwa tidak perlu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengeledahan dan atau penyitaan. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri masih tetap dibutuhkan karena menjadi pintu untuk menguji penting atau tidaknya dilakukan suatu pengeledahan atau penyitaan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam melakukan suatu pengeledahan dan atau penyitaan. Dalam hukum acara pidana seperti yang diusulkan oleh pemerintah memang diatur bahwa pengeledahan dan atau penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun KUHP membuka peluang dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan itu. Kemudian Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan. Pada Pasal 38 ayat (2) KUHAP, 1 lagi yang menegaskan pandangan kami dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuaan.
- 3. Penangkapan dan penahanan. Dalam perubahan Pasal 43 ayat (6), pemerintah mengusulkan bahwa tidak perlu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, kami rasa masih tetap dibutuhkan karena menjadi pintu untuk menguji penting atau tidaknya dilakukan suatu penangkapan dan penahanan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam melakukan suatu penangkapan dan penahanan.
- 4. Delik aduan. Dalam perubahan Undang-Undang ITE ini perlu diatur dan didorong adanya delik aduan yang sebelumnya memang tidak diatur secara rinci.

Pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka kami dari Fraksi PDIP berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ini perlu segera dibahas. Untuk itu kami dari Fraksi PDIP setuju agar Rancangan Undang-undang ini dibahas dan didalami bersama dengan fraksi-fraksi lain demikian juga dengan pemerintah.

Demikianlah pandangan umum Fraksi PDIP ini kami sampaikan dengan harapan pemikiran dan harapan kami tentang masalah ini dapat menjadi pemahaman dan pemikiran kita bersama.

Terima kasih.

Pimpinan Poksi Fraksi PDIP DPR RI, Evita Nursanty, M.Sc., Sekertaris. Irine Rosiana Roba.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik bapak ibu sekalian.

Selanjutnya untuk Fraksi Gerindra langsung disampaikan oleh Wakil Ketua, Bapak Asril Tanjung.

Pak Asril silakan.

F-GERINDRA (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.):

Pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bismilah hirohman nirohim, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Salam Indonesia Raya.

Saudara Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Saudara Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia atau yang mewakili, Dan sebagai mewakili pemerintah, Pimpinan sidang dan anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Dan hadirin sekalian yang kami muliakan.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rapat kerja mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semoga langkah-langkah yang akan kita ambil dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan Rancangan Undang-undang ini menghasilkan keputusan yang terbaik, mendapatkan ridho Allah SWT.

Hadirin yang kami muliakan.

Pengesahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia sebagai pengukuhan kesiapan bangsa Indonesia memasuki era budaya digital.

Yuridiksi negara terhadap individu, batas wilayah yang semula hanya terbatas batas darat, laut dan udara namun di dalam perkembangannya berubah, meluas dan bertambah yuridiksi negara di internet. Hal ini terjadi karena teknologi informasi dengan internetnya telah berkembang dan menembus jarak dan waktu sehingga kehadiran negara sangat diperlukan untuk melindungi warga negaranya. Hadirnya negara itu diwujudkan dengan dikeluarkannya tentang larangan dan kebolehan di internet melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dimasukannya dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia No.4843 maka Undang-Undang ITE ini secara *de yure* dan *de facto* Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap internet. Hal tersebut bahwa berarti internet tidak lagi masuk di dalam ranah *private* tetapi sudah masuk di domain publik.

Dalam perkembangannya selain memiliki sisi positif, Undang-Undang ITE ini juga terdapat sisi negatif yakni banyaknya orang tergerak pada pasal Undang-Undang ITE terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Pasal tersebut sebagaimana ancaman serius bagi penguna internet pada umumnya.

Oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atau Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait Rancangan Undang-undang ini, perkenankan Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalahgunaan internet yang berimplikasi kepada keberlangsungan berbangsa dan bernegara
- 2. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara maka internet harus sehat dan bermanfaat untuk warga negaranya.
- 3. Dalam rangka melindungi masyarakat dari segala macam porno aksi yang beredar dalam situs-situs internet serta dalam berbagai macam informasi yang tidak menyenangkan, serta untuk mengatur mengenai masalah informasi elektronik, transaksi elektronik dan segala macam yang terkait dengan data elektronik, serta untuk melindungi masyarakat dari kejahatan maya atau cyber crime.
- 4. Adanya Rancangan Undang-undang ini memungkinkan mengayomi masyarakat dan mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah disampaikan di atas maka Fraksi Partai Gerindra menyetujui dan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dibahas oleh DPR RI dan pada gilirannya dapat disahkan menjadi Undang-Undang yang akan mengikat secara hukum legal ini.

Hadirin yang kami hormati.

Demikian pemandangan umum Fraksi Gerindra, semoga seluruh pembahasan Rancangan Undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik seperti yang kita harapkan semua.

Atas segala perhatian sidang dewan dan hadirin bersama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 14 Maret, Pimpinan Fraksi Gerindra DPR RI, Saudara Dr.Ir. Sufridas Ahmad, Wakil Ketua, Ida Bagus Putu Sukarta sebagai Wakil Sekertaris.

Selesai.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik terima kasih banyak Fraksi Gerindra. Berikutnya Fraksi Demokrat, Pak Salim Mengga.

F-PD (SALIM MENGGA):

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pandangan umum Fraksi Demokrat tentang Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juru bicara, Salim Mengga, No anggota A454.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera, Om swastiastu.

Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Serta hadirin yang kami hormati.

Salah satu produk hukum di Indonesia adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti halnya produk hukum lain yang harus ditegakan. Demikian pula aturan dan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 harus ditegakan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan sosial, ketertiban dan lain sebagainya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memunculkan polemik di tengah masyarakat terutama terkait erat dengan sejumlah rumusan pasal-pasal yang dinilai mengekang kebebasan sipil karena materinya menekankan kepada pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan perlindungan memadai bagi warga negara dalam memanfaatkan teknologi internet justru telah menjadi alat represi baru terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Khususnya kebebasan berekspresi dalam media-media sosial dan dunia maya atau internet.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya mengatur lalu lintas dunia maya dengan baik sebaliknya berubah menjadi mata-mata yang mengawasi secara ketat kebebasan berekspresi. Undang-Undang ini belum bisa men-deliver keadilan dan memunculkan ketidakpuasan, kekhawatiran dan ketakutan. Ajang curhat atau kritik di ranah media sosial tiba-tiba harus dibawa ke ranah hukum.

Saudara Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo, Serta hadirin yang saya hormati.

Karena itulah maka Fraksi Partai Demokrat melihat adanyanya *urgency* revisi secara terbatas terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Kebebasan dalam demokrasi itu penting bahkan menjadi inti dari demokrasi tetapi demokrasi juga haruslah demokrasi yang menghargai tatanan sosial dan norma-norma yang ada antara kebebasan dan keteraturan sehingga dapat diciptakan hukum sebagai rambu. Hukum diciptakan untuk menjamin keteraturan bukan intimidasi dan mengekang terhadap kebebasan tetapi kebebasan pun pada hakikatnya tidak bisa mutlak. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain, termasuk dalam kebebasan dalam menyampaikan saran dan kritik. Di sinilah tantangan yang harus dilakukan dalam merevisi Undang-Undang ITE ini. menjamin kebebasan tetapi tanpa melukai orang lain.

Saudara Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo, Serta hadirin sekalian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Fraksi Demokrat memandang Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu didukung dan dibahas secara seksama.

Demikian pandangan umum dari Partai Fraksi Demokrat ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 14 Maret, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua, Teuku Rifki Hasta.

Selesai.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Silakan Pak Salim diantar ke depan. Bersiap-siap setelah ini Pak Budi Youyastri ya. Fraksi PAN silakan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Baik pimpinan, terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibacakan oleh Budi Youyastri, nomer anggota A476.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Yang terhormat Menteri Hukum dan Ham RI yang mewakili.

Yang pertama saudara pimpinan, saudara menteri, anggota dewan dan hadirin, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini, sesungguhnya konstitusi kita sudah memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan dirinya tercantum dalam Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian konstitusi kita juga memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pasal 28E ayat (3).

Kemudian dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, Anggota dewan yang terhormat.

Terkait dengan penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ini, Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1. Teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini berkembang begitu cepat sehingga banyak dampak positif dan negatifnya. Untuk ini PAN memandang bahwa negara mutlak harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dari dampak negatifnya. Perlindungan untuk diwujudkan melalui adanya regulasi mengenai dunia *cyber* yang jelas, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan dunia cyber ini merupakan kebutuhan nasional, bersifat mendesak dan perlu dituntaskan. Kedaulatan negara yang harus dijaga bukan saja wilayah darat, laut dan ruang udara juga di dunia maya *cyber space*. Untuk itu ke depan Fraksi PAN memandang Indonesia harus memiliki payung hukum di bidang internet, hukum dari internet di ruang maya atau hukum telematika yang terintregasi dan komprehensif.
- 2. Era informasi dan keterbukaan ini menumbuhkan masyarakat informasi yang kritis. Untuk itu pengaturan dalam dunia cyber harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam dunia cyber itu. Karena dimensi perkembangan dunia cyber begitu luas, rumit dan kompleks maka perlu pengaturan dalam Undang-Undang ini harus jelas dan tepat agar tidak terjadi multi tafsir. Misalnya perlu definisi jelas yang membedakan apa yang disebut ranah publik dan ranah private. Fraksi PAN juga mendorong perlunya kajian dan mendorong apa yang disebut sebagai the right to be forgotten, hak untuk dilupakan. Hak ini adalah untuk dimiliki oleh individu-individu agar informasi tentang dirinya, pita, gambar, video harus bisa dihapus dari catatan di internet sehingga tidak bisa ditemukan di mesin pencari, the search engine. Hak ini muncul dari keinginan individu menentukan perkembangan hidupnya tanpa terus menerus terkena stigma dari perbuatan mereka di masa lalu. Konsep ini diterapkan oleh Uni Eropa, Argentina sejak 2006, begitu juga di Jepang dan beberapa negara lain. Contoh kasus yang menarik ini adalah kasus Kosteja versus Google yang menyangkut lelang rumah di Uni Eropa yang telah diputus pengadilan Eropa pada 13 Mei 2014 yang lalu. Jadi the right to be forgotten ini adalah permintaan, dorongan Fraksi PAN agar semua data pribadi yang sudah tidak relevan wajib negara perintahkan kepada semua search engine untuk dihapus di-delete untuk seterusnya.
- 3. Terkait dengan isu *crucial* yang menjadi sorotan dalam sesi Undang-Undang ini, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perjudian, pornografi, penyadapan dan sanksi pidana terkait kejahatan di dunia *cyber* ini, Fraksi PAN memandang perlu dikaji yang mendalam. Kita perlu lakukan sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain, terutama dengan KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Pidana lainnya. Sehingga Undang-Undang ini dapat memperhatikan aspirasi publik dan memenuhi kebutuhan nasional, dirumuskan secara matang bukan sekedar mengurangi angka hukumannya. Karena prinsip-prinsip dalam dunia *cyber* itu harus diatur dalam Undang-Undang khusus yang lebih umum sehingga kita bisa mengetahui apakah perubahan di dalam Undang-Undang ITE ini fundamental ataukah *technical*.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, Dan anggota dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan catatan di atas maka Fraksi PAN berpandangan bahwa pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang terhadap perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dituntaskan dan dilanjutkan dalam tahapan berikutnya.

Demikian pandangan Fraksi PAN, mudah-mudahan bisa diterima sebagai pandangan umum dan menjadi bahan dalam pembahasan didalam setiap DIM-nya.

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Silakan Pak Budi.

Oh pimpinan belum ya, tidak apa-apa nanti di belakang juga tidak apa-apa.

Baik bapak ibu berikutnya adalah Fraksi PKB namun saya menerima informasi berhubung belum ada yang sampai dari Fraksi PKB, namun ada pesan dari Ketua Fraksinya yang mengatakan setuju untuk dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

Jadi kita ke fraksi berikutnya setelah PKB yaitu, jadi kita langsung ke Fraksi PKS, Bapak Sukamta.

Silakan.

F-PKS (DR.H.SUKAMTA):

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera.

Pimpinan yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Ham atau yang mewakili, Hadirin sekalian yang kami hormati.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat reformasi dunia telah memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu peranan penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomiaan nasional.

Kemajuan yang begitu pesat pada bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu dahsyat tersebut pada satu sisi membawa berkah bagi kemanusiaan tetapi pada sisi yang lain juga dapat membawa modarat bagi kemanusiaan. Adanya beberapa persoalan yang belakangan mencuat ke permukaan telah membentuk suatu opini publik bahwa beberapa pengaturan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terkait dengan persoalan intersepsi atau penyadapan, pencemaran nama baik atau penghinaan hingga ancaman sanksi pidana yang dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi di dalam KUHP menjadi suatu persoalan implementasi yang harus diperbaiki dan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman.

Oleh karena itu kita perlu memandang persoalan ini dengan jernih dan objektif terutama dengan beberapa persoalan yang menimbulkan reaksi dari publik seperti kasus Prita Mulya Sari beberapa tahun yang lalu, kasus sedot polsa, kasus sedot data, kasus bocornya data nasabah perbankan, juga yang baru-baru ini kasus guru honorer Mashudi, serta banyak kasus lain yang terjadi belakangan ini. Untuk itu izinkanlah kami sebagai Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengemukakan beberapa pandangan terhadap beberapa usulan pandangan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

1. Fraksi PKS berpendapat bahwa perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE haruslah ditujukan sebagai wujud penyempurnaan pengaturan yang tetap memperhatikan prinsip kebebasan berekspresi namun tetap tunduk kepada batasan-batasan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang meskipun di dalam rumusan konvensi on cyber crime Budapest tahun 2001 yang tertuang didalam Europian Teritory Series number 185 delik pencemaran nama baik, crimes against intregated of person, tidak termasuk di dalam pengolongan cyber crimes. Ada baiknya pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE ditinjau ulang, apakah perlu juga diatur di sini mengingat soal pencemaran nama baik sudah diatur di dalam KUHP.

- 2. Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya beberapa usul perubahan yang termaktub di dalam perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 menyangkut pengurangan pidana dapat menjadi alternatif solusi atas persoalan yang terjadi selama ini.
- 3. Fraksi PKS berpendapat bahwa perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ini haruslah berpegangan kepada prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta efektif di dalam memberikan kontrol masyarakat.
- 4. Persoalan intersepsi yang diatur di dalam Undang-Undang ITE Pasal 31 yang mengatur bahwa intersepsi untuk penegakan hukum di dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah perlu dicermati mengingat putusan MK tahun 2006 menyatakan bahwa persoalan intersepsi harus diatur dengan Undang-Undang. Amanat konsistusi ini menyatakan bahwa harus ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang intersepsi. Namun 10 tahun sudah putusan MK tersebut belum juga terlaksana. Amanat ini juga sangat diperlukan untuk menyeragamkan praktek intersepsi yang juga diatur secara terpisah di dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang Kepolisiaan RI, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Intelejen Negara.

Beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi PKS menyetujui perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE untuk dibahas bersama pemerintah di Komisi I DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita di dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik bapak ibu sekalian.

Berikutnya adalah Fraksi PPP yang telah menitipkan yang sudah menitipkan pesan tadi bahwa Fraksi PPP setuju bahwa Rancangan Undang-undang terhadap perubahan Undang-Undang ITE untuk segera dibahas sedang islah ya, siang-siang.

Kemudian setelah PPP, Fraksi Nasdem juga belum hadir, tadi juga dipesankan oleh Ketua Komisi kalau belum hadir untuk kami sampaikan kepada bapak ibu sekalian bahwa Nasdem siap melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE juga. Sehingga kita tinggal mendengarkan 1 lagi dari Fraksi Hanura yang akan disampaikan memang cuman 1 orang ya Pak Arief? Oleh Bapak Arif Suditomo.

Silakan.

F-HANURA (ARIEF SUDITOMO, S.H., M.A.):

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak ibu dan pimpinan Komisi I DPR RI, Seluruh rekan-rekan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Bapak Menteri Hukum dan Ham atau yang mewakili, Saatnya hati nurani bicara.

Dunia *cyber* sudah menjadi *domain* tersendiri yang mana aksinya perlu dikawal dengan Peraturan Perundangan yang sesuai dengan ruang dan waktunya. Dengan demikian Fraksi

Hanura memandang masih ada beberapa butir pasal yang memerlukan pendalaman terlebih dahulu diantaranya adalah hal-hal yang terkait pada perlindungan hak warga negara untuk menjaga harkat dan martabatnya tanpa mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk itu kami persingkat bapak menteri, Fraksi Hanura menyatakan setuju atas Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat 1, dibacakan oleh M.Arief Suditomo, A550, Fraksi Hanura.

Ibu Ketua karena draft copy-nya belum selesai kita akan susun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik kalau begitu pak menteri, rekan-rekan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat. Kita sudah dengarkan dari 10 fraksi keseluruhan dan rata-rata bahkan semua ini walaupun dengan catatan yang berbeda-beda, keseluruhan 10 fraksi setuju untuk dibahas di dalam pembicaraan tingkat 1 dengan pemerintah. Sehingga kita bisa beralih ke agenda berikutnya yaitu untuk melanjutkan ini ke dalam pembahasan materi dari Rancangan Undang-undang ITE.

Sebelumnya saya ingin tanya dahulu apakah kita setuju, sudah diketok Bapak Supiadin lanjut saja ya.

Sebelum kita membahas materi Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang ITE ini perlu kita sepakati dahulu bahwa pembentukan panitia kerja akan dilakukan pak menteri dan panitia kerja ini bertugas membahas substansi Rancangan Undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam raker komisi, keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota yang membentuknya, bertanggung-jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada raker komisi. Ini sesuai Pasal 146 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) dari tatib DPR RI, kita sepakat?

Baik nanti kalau begitu, fraksi-fraksi silakan memberikan nama-nama yang akan masuk kepada panja perubahan terhadap Rancangan Undang-undang ITE.

Tadi juga saya perlu sampaikan dahulu pak menteri walaupun ini sudah prosedur baku bahwa nanti juga akan dibentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan materi Rancangan Undang-undang, yaitu penyempurnaan yang bersifat redaksional untuk perumusan yang perlu disempurnakan. Kemudian ada juga timsin atau tim sinkronisasi yang nanti akan menyelaraskan rumusan Rancangan Undang-undang dengan memperhatikan keputusan raker, rapat panja dan hasil rumusan timus. Keanggotaan timsin paling banyak dua pertiga dari jumlah anggota panja, timsin melaporkan hasil kerja dalam rapat panja untuk diambil keputusan. Ini berdasarkan tatib Pasal 149 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

Baik kita masuk ke DIM-nya kalau begitu, saran saya bapak ibu sekalian karena memang tidak harus kita selesaikan hari ini tetapi saya ingin tanya kepada bapak ibu anggota, bagaimana kalau kita sepakati dahulu untuk point-point yang sama sehingga nanti tidak terlalu panja juga kerjanya sudah lebih terarah karena tinggal menyepakati yang belum disepakati saja.

Bagaimana pemerintah, ya tentu kalau bisa hari ini kita selesaikan.

Pak menteri silakan.

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Ibu Pimpinan dan bapak-bapak pimpinan, Serta anggota Komisi I DPR RI.

Kami menyetujui untuk membahas terutama kita mungkin membuat *check list*, manamana saja yang kita mempunyai pandangan yang sama terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh pemerintah sehingga kita bisa cepat kemudian kita lihat dari sisi timing yang mana yang kita berbeda dan kita bahas setelahnya, itu usulan kami.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya baik, kalau yang berbeda Ibu Evita nanti biar di panja didalami lebih dahulu begitu. Jadi sekarang kita yang point-point di mana ada kesamaan begitu antara pemerintah dengan Komisi I DPR RI.

Baik bapak ibu.

Mari kita buka Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), saya akan bacakan satu-satu. Lalu kemudian yang sudah disepakati semua atau tetap kita akan ketok. Juga mohon pengertian bahwa kemarin sudah disepakati kalau fraksi-fraksi yang belum menyerahkan DIM maka kita anggap menyetujui rumusan tersebut ya?

Ya silakan Pak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA):

Saya usulkan dalam pembahasan ini karena substansi materi ini juga sangat penting kita putuskan. Oleh karena itu menurut hemat kami pendalaman atas usulan yang disampaikan oleh pemerintah ini terkait dengan Pasal 27 dan seterusnya, itu lebih dahulu kita bahas, kita bicarakan. Dan saya melihat sekilas saja dari tumpukan DIM ini, itu masih banyak yang lompatlompat. Jadi belum tentu yang dalam 1 DIM semuanya tetap diketok menjadi tetap tetapi ternyata setelah saya lihat pasal kaitan berikutnya itu ada inkonsistensi, itu baru satu fraksi. Dan saya lihat lagi antar 1 fraksi yang satu dengan lain pun tetap di sini, di tempat yang lain tidak tetap, itu juga tabrakan lagi.

Nah ini yang menurut hemat saya, saya belum pada posisi bersetuju untuk hari ini kita melangkah langsung mengambil keputusan yang tetap-tetap untuk diketok. Karena ternyata yang tetap-tetap pun satu sama lain itu masih banyak benturan, itu baru sekilas saya membaca.

Nah oleh karena itu saya usulkan dalam rapat kerja kali ini, toh juga kita tidak ada agenda apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya pikir kita lebih baik bicarakan lagi dahulu dalam rapat kerja kali ini, agenda penyelesaian Rancangan Undang-undang ini seperti apa. Apakah akan kita selesaikan dalam masa sidang sekarang, kalau tidak ya berarti untuk masa sidang berikutnya.

Ini kan jadwal pembahasan Rancangan Undang-undang ini saja belum kita ketok, mana jadwalnya, mana timusnya, mana timsinnya, mana panjanya. Dan panjanya pun kita belum mengetahui siapa panja-panja.

Jadi raker kali ini menurut hemat saya, usul saya sebagai awal rapat kerja yang pada intinya semua fraksi bersetuju untuk dibahas, ketok dan bersetuju dibentuk panja dan mohon persetujuaan sidang untuk menyusun jadwal, ketok, rapat kami akhiri.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Tantowi.

F-PG (TANTOWI YAHYA):

Terima kasih.

Pimpinan, Serta hadirin yang terhormat.

Apa yang disampaikan oleh Pak Agun tadi sebagai anggota yang saya rasa paling senior dan biasa berurusan dengan legislasi adalah usul yang sangat baik. Beliau tadi mengingatkan kita mengenai proses mekanisme yang harus kita taati, yang kita hormati dalam pembahasan sebuah Rancangan Undang-undang. Tidak salah sesungguhnya walaupun ada semangat bagi

kita untuk segera melahirkan Rancangan Undang-undang pada masa sidang ini, itu yang pertama.

Yang kedua, saya tergelitik dengan usulan dari Fraksi PAN tadi, saya sangat maju, sangat bagus, tidak terpikirkan oleh kita. Justru saya ingin tanya kepada pak menteri, karena ini di tangan pak menteri sesungguhnya. Usulan dari PAN tadi adalah pemerintah bisa menyurati, memerintahkan Google atau server apapun yang menyimpan data-data informasi mengenai negara kita, ini ide yang sangat bagus. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang salah mendeskriditkan, miss leading yang beredar di media sosial. Nah apakah ini dengan power yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah bisa memerintahkan untuk menghapus data-data tersebut. Menurut saya ini usul yang sangat maju, positifnya begitu. Negatifnya, pemerintah bisa mengunakan ini untuk menghapus catatan-catatan buruk mereka. Sehingga tidak ada kenangan-kenangan buruk bagi generasi muda kita terkait satu rezim.

Nah jadi pernah tidak ada kasus *case* sebelumnya 1 negara bisa memerintahkan Google atau *server* lainnya untuk menghapus?

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik, ya sebelum masukan-masukan lain masuk yang saya rasa hampir semua anggota punya masukan-masukan yang menarik, karena tadi saja kita dengarkan suaranya saja berbedabeda. Saya akan tanyakan ulang kalau begitu kalau tadi ada suara dari Pak Agun yang memang perlu menjadi catatan kita, kita hormati bersama pandangannya juga Pak Tantowi bahwa kita tidak membahas materi revisi Undang-Undang ITE hari ini, bisa kita sepakati seperti itu.

Bagaimana Ibu Evita, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Saya mengerti saya rasa tidak ada yang mengatakan tidak harus dibahas hari ini. Pak Agun mengatakan bahwa kita punya waktu, kenapa kita harus menyelesaikan yang tetap tetap diketok dahulu, belum tentu dia menjadi tetap ketika ada perbedaan pandangan setelah diskusi. Dan saya rasa kita ini kan memang punya waktu ya, sekarang ini kita mempertanyakan justru kepada pemerintah, ketika pemerintah itu merubah, merevisi apa yang sudah ada di Undang-Undang sekarang dengan revisi yang baru argumentasinya apa? Karena seperti pandangan yang bapak menteri sampaikan tadi itu kan sangat general sekali bahwa ini begini begini tetapi apa yang detailnya, ya itu kita diskusikan. Contohnya Pasal 27 ayat (3) ya kan mengenai pencemaran itu kan 5-6 tahun sebelumnya. Pak menteri kan mengusulkan dikurangi hukumannya menjadi 4 tahun, kita sudah tahu ini basic-nya itu adalah bahwa dengan begitu tidak adanya kesewenang-wenangan penangkapan kan begitu, harus ada bukti yang ada, yang pasti dengan perintah pengadilan, kan begitu pak?

Nah kemudian kan ada argumentasi, ada tadi yang mengatakan dihapus total dari fraksi kita ini dari pandangan, ada yang mengatakan terlalu ringan 4 tahun, kenapa harus 4 tahun? Argumentasi-argumentasi ini yang harus kita diskusikan ya kan?

Jadi apa yang menjadi pandangan pemerintah itu tidak semata-mata kan menjadi bulat-bulat kita terima. Kita ada pertanyaan misalnya pak tetap 5 tahun, ininya apa, kalau jadi 4 tahun orangnya tidak bisa ditangkap itu tidak bisa ditangkap berapa jangka waktunya. Ini kan sekarang ini 4 tahun yang *crucial* saya lihat ya, banyaknya masukan dari masyarakat untuk menghapus pasal tersebut, Pasal 27 ayat (3).

Namun demikian Fraksi PDIP memandang masih tetap diperlukan ketentuan hukum mengenai apa yang disebutkan dengan pencemaran nama baik dan lain-lain. Kita sebetulnya mempunyai alasan-alasan kenapa itu diperlukan. Pemerintah 4 tahun itu alasannya apa. Tetapi secara naskah akademisnya itu kasihlah kita pandangan, kenapa kita tidak bisa menerima yang namanya usulan dari publik ini untuk menghapus yang dianggap pasal karet ya kan, multi tafsir dan lain-lain tersebut. Nah ini yang kita dengar dari pemerintah sebenarnya, argumentasi

daripada hal-hal yang menjadi revisi yang menurut pemerintah dicantumkan di dalam ini. Karena beberapa pandangan fraksi untuk pimpinan itu saya lihat masih ada perbedaan pendapat tidak satu kita di sini dan saya lihat di tim juga masih ada perbedaan pendapat.

Nah ini yang kita maunya hari ini perbedaan pendapat itu tidak ada lagi ya kan. Sehingga hal-hal pasal *crucial* ini kan cuman 3 kan sebenarnya kalau saya lihat tidak banyak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya silakan Pak Elnino silakan.

F-GERINDRA (ELNINO M.HUSEIN MOHI, S.T.):

Terima kasih pimpinan.

Pak menteri yang saya hormati beserta jajarannya, Dan saudara-saudara anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Tidak ada yang salah pendapat-pendapat dari Pak Agun, Pak Tantowi juga Ibu Evita tetapi dengan melihat tebalnya DIM yang kita pegang sekarang ini memang harus didalami satu persatu.

Sebenarnya Fraksi Gerindra itu bikin DIM sederhana hanya Pasal 27 ayat (3), kita tidak membahas banyak hal tetapi karena yang masuk di DIM kita ini juga dari kementerian juga ada beberapa, artinya cukup banyak. Maka kami membayangkan membahas yang Pasal 27 ayat (3) saja pasti akan butuh waktu yang lama karena didebatnya akan kuat. Misalnya kaya Ibu Evita bilang Fraksi PDIP mempertahankan, kalau yang di Fraksi Gerindra sikapnya hapus saja itu ayat, tidak ada masalah kok, orang cuman nulis-nulis. Jangan sampai karena salah tulis ditangkap, kalau cuman kenyataan di lapangan sejak pilpres ada dua orang yang paling banyak difitnah dan juga dihujat di-bully dari pilpres yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetapi kami tidak pernah tuh lapor-lapor, lapor-lapor orang berdasarkan Undang-Undang itu. Karena memang ayat itu atau pasal itu tidak begitu kami pakai untuk sesuatu kepentingan politik saja. Biar sajalah mungkin rakyat juga, ya biasalah mungkin orang yang tidak mengerti dan lain seterusnya, tidak ada masalahlah. Biasalah kalau pejabat republik dihujat-hujat, difitnah-fitnah, biasalah begitu.

Nah saudara-saudara, karena perbedaan pendapat yang akan panjang ini kalau perlu kita kasih waktu yang lebih panjang sedikit untuk bicara antar fraksi-fraksi tidak hari ini. Kalau kita paksakan lagi ini *debatable* antara fraksi, pak menterinya diam saja nonton, ini bagaimana ini, nah antara fraksi itu. Maksudnya kalau kita selesai barulah bicara dengan pak menteri sehingga betul-betul jadi kelebihan DPR, pemerintah. Nah di situlah baru cepat selesainya begitu loh maksud saya pimpinan. Tidak bisa hari ini kalau kita membahasnya, saya setuju dengan Pak Agun dengan Pak Tantowi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya terima kasih Pak Elnino.

Saya jelaskan sedikit ya Pak Agun bahwa tadi masukan-masukannya sangat baik dan juga tentu mengikuti tata cara rapat. Hanya saja seperti dikatakan Pak Elnino ada 2 opsi, kalau kita mau berdebat, dagingnya betul-betul yang utama-utamanya maka tidak akan selesai hari ini Ibu Evita. Karena itu tadi saya sudah menyampaikan apakah setuju atau tidak kita membentuk panja. Kemudian nanti ada timus, ada timsin jadi tidak buru-buru seperti kata Pak Effendi Simbolon katakan. Hanya saja karena ini masih ketika saya bicara belum jam 12, jadi masih ada waktu bagi kita untuk mengetok yang tetap-tetap, toh ini sudah melalui mekanisme dari komisi

meminta kepada masing-masing fraksi dan masing-masing fraksi sudah menyampaikan DIMnya. Kalaupun tidak diteruskan hari ini tidak apa-apa tetapi kalau memang alasannya seperti kata Pak Agun tadi kalau memang ini tidak sinkron setelah kita mengatakan tetap diketok palu pun masih bisa kemudian kita ubah.

Jadi tetapnya ini tidak mengikat kemudian harus tidak boleh berubah, aturannya juga mengatakan demikian.

Silakan.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA):

Terima kasih pimpinan.

Dalam menyelesaikan setiap Rancangan Undang-undang ini harus ada kisi-kisi yang mengarah kepada penyelesaian untuk sebuah Rancangan Undang-undang itu *outcome* yang terbaik. Salah satu kisi-kisi yang utama itu adalah mekanisme. Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undangnya seperti apa, kan biasanya itu disampaikan kepada kita. Mau rapat kerjanya berapa kali, ini raker, apakah substansi ini akan dibahas di raker atau di panja? Yang menentukan itu di mekanisme. Jadi mekanismenya itu kan ada rapat-rapat kerja yang diawali dengan pandangan umum, keterangan pemerintah, lalu masuk pembahasan materi. Pembahasan materi yang dikatakan oleh Ibu Evita itu apakah memang sudah kita sepakati?

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Saya jelaskan dahulu ya Pak Agun sedikit bahwa tadi masukan-masukannya sangat baik dan juga tentu kita mengikuti tata cara rapat begitu. Hanya saja memang seperti dikatakan Pak Elnino ada 2 opsi. Kalau kita mau berdebat urusan dagingnya ya betul-betul yang utama-utamanya, maka tidak akan selesai hari ini. Karena itu tadi saya sudah menyampaikan apakah setuju atau tidak kita membentuk panja. Kemudian nanti ada timus, ada timsin tidak buru-buru seperti kata Pak Effendi Simbolon katakan.

Hanya saja tadi ketika saya bicara belum jam 12 jadi masih ada waktu bagi kita sebetulnya untuk mengetuk yang tetap-tetap. Toh ini sudah melalui mekanisme dari komisi meminta kepada masing-masing fraksi dan masing-masing fraksi sudah menyampaikan DIM-nya, kalapun tidak diteruskan hari ini tidak apa-apa tetapi kalau memang alasannya seperti kata Pak Agun tadi ya kalau memang ini tidak sinkron setelah kita menyatakan tetap diketok palupun masih bisa kemudian kita ubah. Jadi tetapnya ini tidak mengikat kemudian harus tidak boleh berubah, di aturannya juga mengatakan demikian.

Silakan.

F-PG (Drs.AGUN GUNANDJAR SUDARSA):

Terima kasih pimpinan.

Kita setiap menyelesaikan Rancangan Undang-undang itu kan harus ada kisi-kisi yang mengarah kepada penyelesaian sebuah Rancangan Undang-undang itu *outcome*-nya apa. Nah salah satu kisi-kisi yang utama itu adalah mekanisme. Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undangnya seperti apa, kan biasanya itu disampaikan dahulu pada kita semua, mau rapat kerjanya berapa kali. Ini raker, apakah substansi DIM ini akan dibahas di raker atau di panja? Yang menentukan itu di mekanisme.

Jadi mekanismenya itu kan ada rapat-rapat kerja yang diawali dengan pandangan umum, keterangan pemerintah, lalu masuk pembahasan materi. Nah pembahasan materi yang dikatakan oleh Ibu Evita itu apakah memang sudah kita sepakati mau kita bahas hari ini, kan kita belum pegang mekanismenya, kan kita juga belum pegang agenda. Agenda kerja pembahasan Rancangan Undang-undang ini sampai kapan. Apakah akan diselesaikan dalam masa sidang ini

yang akan selesai pada tanggal 18 ini? Kalau memang yakin kita selesai ya mari kita selesaikan, kalau saya prinsip siap. Apakah dalam 1 minggu ini mau kita bentuk panja langsung kerja, langsung tingkat 1, langsung tingkat 2 tanggal 18 pas penutupan? Tetapi kalau menurut saya kayanya tidak *reasonable* jadwal itu.

Nah oleh karena itu saya mengusulkan masa sidang yang akan datang. Nah kalau masa sidang yang akan datang menurut hemat kami, ya hari ini rapat karena memang mekanisme juga belum kita susun, agendanya juga belum kita susun, itu maksud saya ketika masuk ke yang dikatakan oleh Ibu Evita saya bersetuju saja tetapi apa memang kita sudah sepakat? Mekanismenya, jadwalnya sudah kita ketok lebih dahulu? Apakah materi ini langsung di tingkat raker atau di tingkat panja? Kan kita juga belum putusin, kalau tingkat panja apa sekarang panja kan tidak? Berarti kita raker oke, kita akan membicarakan di raker. Berapa kali raker kita akan membaca substansi itu?

Nah raker itu apakah kita akan membicarakan langsung ke DIM? Belum tentu juga, bisa juga dalam raker itu kita tidak membicarakan DIM, kita membicarakan pointers-pointers yang sangat *crucial*, soal masalah ancaman pidananya, masalah ininya. Ada 6 item yang kita pilih di dalam Undang-Undang, kita berdebat dahulu di situ. Setelah itu ketok menjadi sebuah keputusan baru kita masuk ke DIM itu akan lebih efektif, lebih cepat penyelesaiannya, itu salah contoh. Apakah mekanisme itu yang akan kita pakai, nah itu yang dibicarakan pada bahan mekanisme dan sebelum mekanisme sepakat kita menyusun jadwal apakah masa sidang ini selesai.

Saya kira demikian pimpinan, maaf saya agak teknis.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Silakan Pak Effendi.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON):

Terima kasih ketua.

Saya terlambat, saya mohon maaf. Karena ini raker yang pertama untuk pembahasan Rancangan Undang-undang ITE. Saya ingin kita bernostalgia dahulu dengan kenapa sih dan apa sih yang melatarbelakangi Undang-Undang ITE ini lahir?

Jadi mungkin karena waktunya pendek ya, saya ingin kita sama-sama saja mem-flash back bahwa Undang-Undang ITE ini lahir tidak karena kemudian ketidakpahaman kita atas dinamika yang berkembang. Jadi pasca reformasi memang kita dihadapkan pada sebuah kondisi dunia yang melompat dari kelaziman yang selama ini tertuang di dalam Undang-Undang atau KUHP pak. Ini singkat saja saya bicara, oleh karenanya Undang-Undang ini dia adalah sebenarnya dia pioneer pak terhadap Undang-Undang turunannya yang lain atau sekomunitas dia yang di belahan dunia lainnya Indonesia masih tertinggal begitu pak.

Nah KUHP tidak memuat klausul-klausul, norma-norma yang terkandung di dalam "kesalahan-kesalahan" di masa kini pak. KUHP itu dibuat kalau tidak salah 300 tahun yang lalu, kejahatan di dunia maya itu belum terkoreksi di sana pak, tidak ada di sana. Nah singkatnya oleh karenanya ketika kami juga dahulu di periode dua kali yang lalu belum bisa memahami sebenarnya bagaimana norma-norma yang ada di Undang-Undang ITE, tetapi karena itu keniscayaan pak maka memang perlu kita sebagai bangsa juga harus menempatkan bahwa bilamana ada perbuatan yang dengan sengaja yang dilakukan di dunia maya, di dunia transaksi elektronik itu konsekuensinya memang harus mendapatkan sanksi yang tinggi pak. Karena tadi kejahatan di dunia maya ini tidak ada yang kemudian bisa dihapus. Itu tadi yang mungkin oleh teman-teman dari berbagai fraksi meminta juga agar ada kewajiban juga dari sisi pemerintah, dari sisi negara untuk adanya forgotten right tadi misalnya. Yang selama ini kita hampir tidak pernah ada di Indonesia. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah bayar saja BPJS tidak ada kita, sudah hak itu pak. Kita bayar iuran tetapi tetap tidak dilayani, apalagi ini emang kita pikirin kata negara, emang urusan apa gua. Agak berbeda tadi disinggung Pak Tantowi seolah-olah itu kejahatan yang dilakukan oleh politik, tidak bisa pak, dia harus masuk

dahulu ranah pengadilan pak, baru haknya itu dipulihkan dengan cara pemerintah sebagai penanggung-jawab memintakan kepada operator untuk menghapus itu secara legal. Itu yang dilakukan oleh negara-negara di belahan dunia.

Nah oleh karenanya kalau pemerintah hanya meminta perubahan di Undang-Undang No.27 ayat (2) ini rasanya kurang fair pak. Apalagi mohon maaf ini, ini kecenderungan pemerintah ini mengabaikan keputusan-keputusan MA dan MK ini jadi seperti budaya baru. Mau apa kek putusan MK saya tidak pusing begitu, ini dua kali di yudisial review pak dan gagal. Hanya MK menambahkan bahwa itu bukan delik biasa kemudian ini menjadi delik aduan itu saja pak. Masa MK lebih wise, lebih wisdom daripada kita. Nanti kita di dalam melakukan pembahasan ini kita mari berdebat pak. Oleh karenanya kalau pemerintah hanya menghindarkan dari ancaman "penahanan oleh penegak hukum" apakah Kepolisiaan yang merujuk kepada KUHP, polisinya yang ditertibkan pak terhadap delik aduan dalam hal pasal-pasal yang termuat dalam ITE, penegak hukum dalam hal ini Kepolisiaan tidak dapat melakukan penahanan, begitu dong. Tetapi jangan kemudian dari 6 tahun ke 4 tahun dan akhirnya nanti tinggal 3 tahun dan tinggal 1 tahun, tinggal 3 bulan akhirnya cuman karena kesalahan yang dianggap itu biasa. Memang tidak boleh orang salah, kan begitu orang pak. Jangan lupa loh pasal ini menyebutkan dengan sengaja. Jadi kalau orang dengan sengaja itu memang dia mengetik dengan kesadarannya. Berbeda kalau kemudian dia enter itu tidak sengaja itu kita bisa perdebatkan di dalam pengadilan.

Nah oleh karenanya saya tidak tahu persis walaupun saya pernah mendengar dari pak menteri kita bicara informal, bahwa ini ada tuntutan seolah-olah tuntutan dari masyarakat. Jangan lupa pak, masyarakat penguna yang tidak masalah itu ratusan juta, yang bermasalah ini hanya 400 orang pak, 400 kasus, Yang ratusan juta ini tidak bermasalah pak. Dan insya Allah di ruangan ini tidak ada yang menjadi korbannya pak. Kalau yang jadi korbannya pak tidak akan pernah bapak bisa maafkan ini pak, beneran pak, tidak akan pernah bisa kita maafkan. Bayangkan dia main tancep saja nama di situ. Si Effendi Simbolon pemerkosa katanya sudah sampai kiamat dunia, anak cucu saya tahunya kakeknya itu pemerkosa pak.

Saya mohon maaf ini Ibu Meutya kita agak berbeda mashab ya, kita tidak serta merta mengikuti apa yang katanya itu masyarakat, masyarakat mana pak? Masyarakat relawan itu tidak merepresentasikan bangsa Indonesia sepenuhnya kok. Relawan-relawan kemudian di-*claim* seolah-olah itu kekuatan politik sekarang, jalur independen, jalur perorangan wah repot kita pak, ini kita konstitusional.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Kita fokus ke topiknya Pak Effendi.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON):

Loh ini fokus ini memang politik ini, ini memang fokus. Saya mengatakan ini jangan kita kemudian sudah ikut budaya-budaya yang tidak jelas itu, seolah-olah ada tekanan, ini kan bahasanya pengantar dari presiden yang dibacakan oleh pak menteri kan begitu.

Jadi bayangkan ya meskipun melalui putusan MK nomer bla bla dan nomer sekian, MK menolak kedua permohonan tersebut tetapi dalam pertimbangannya bla bla dan di sini pemerintah seolah-olah mengakomodir adanya tuntutan masyarakat pak, masyarakat mana pak? Kami ini 10 fraksi merepresentasikan masyarakat pak. Apakah dengan 6 tahun kemudian ke 4 tahun kemudian ini assume tuntutan masyarakat ini terpenuhi. Kalau hanya masalah itu dapat digunakan oleh pihak penegak hukum untuk menahan pak, penegak hukumnya yang diberi exception pak, bahwa KUHAP kebetulan sedang dibahas di Komisi III. Terhadap pasal yang diadukan atas Undang-Undang ITE, penegak hukum tidak dapat melakukan penahanan begitu pak, tetapi terhadap pelanggaran yang dilakukan di transaksi elektronik kalau perlu dia 20 tahun pak. Ini kalau di luar negeri di dunia tidak ada yang di bawah 10 tahun pak. Kita ini terkadang terlalu ambivalent pak. Ini kejahatan yang tidak pernah ada maafnya pak.

Jadi saya tidak mengerti kalau kita alih-alih karena kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik pemerintah, saya mengkritik pemerintah tetapi bertanggung jawab pak, tidak mengkritik karena kebencian dan anonim, tetapi kalau mereka di dunia maya pak, apakah mereka dibiarkan mengkritik pemerintah yang anonim, enak saja dia saja pak. Salah-salah dirinya sendiri yang bikin kritik *from I to me* pak. Nah ini yang hati-hati kita pak, jadi saya mohon memang betul kata Kang Agun, kita coba cari waktu dahulu pak tetapi prinsipnya kita bisa memahami, mencari jalan tengahnya tanpa meninggalkan esensi dari Undang-Undang ITE ini pak. Undang-Undang ITE ini di tempat bapak, bapak harus punya Undang-Undang turunan yang lain pak.

Jadi sebenarnya amanahnya ini ada di Kominfo pak, jangan kemudian Undang-Undang ini 27 ayat (3) ini hilang, tidak ada artinya ini Undang-Undang pak. Jadi saya kira itu mudah-mudahan tidak salah paham terutama yang berbeda mashab dengan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya terima kasih Pak Effendi.

Karena memang tadi ini bukannya berbeda mashab, tadi memang seluruh pandangan fraksinya setuju untuk dibahas, maka dari itu saya tadi menawarkan apakah mau langsung ke DIM atau bagaimana? Tadi dari Pak Agun bagus juga, mau pandangan esensi atau topik-topik utama seperti kata Ibu Evita, apakah mau kita lakukan hari ini atau hari ini cukup menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi saja? Cukup dahulu?

Silakan Pak TB.Hasanuddin.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB.HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih kawan-kawan.

Saya kira kembali ke hitoh sajalah, di dalam menyelesaikan masalah ini, kita sudah sepakat membahas, seluruh fraksi sepakat membahas mungkin bukan waktu sholat zuhur ini, kita melalui mungkin panja dahulu. Panja dibentuk setelah itu dibawa ke *floor* khususnya di Komisi I DPR RI. Selesai itu kami punya 1 suara, Komisi I DPR RI berhadapan dengan pemerintah.

Nanti di dalam panja itu apakah kita mau fokus kepada yang disampaikan oleh pemerintah atau kita mungkin ada plus plus kaya di hotel itu kan biasa begitu kan ada begitu. Karena dengan waktu hanya tinggal 5 hari, kita juga mungkin tidak bisa mengejar dalam masa sidang ini, nah begitu. Harus ada sifat kehati-hatiaan barangkali. Jadi mungkin kira-kira begitu saja, makan siang sudah disediakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya Pak Tantowi silakan.

F-PG (TANTOWI YAHYA):

Pimpinan, sebelum lupa tolong pertanyaan saya tadi diberikan ke pak menteri untuk dijawab kalau tidak makin lama makin hilang ini barang.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya tentu, tadi semua dari Pak Effendi, Pak Agun, Ibu Evita akan ditanggapi oleh pak menteri, tetapi sebelumnya saya ingin tanya. Jadi kita sepakat akan dibentuk panja, setuju ya ?

(RAPAT SETUJU)

Baik nanti pemerintah juga akan membentuk panja dan detail mengenai ini akan dibahas di dalam rapat-rapat panja.

Baik sebelum mengakhiri, silakan Pak Menteri, Rudiantara untuk menjawab, menjelaskan apapun tadi yang pandangan-pandangan disampaikan oleh yang terhormat anggota-anggota Komisi I DPR RI.

Silakan.

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Terima kasih ibu pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Tentunya kami menghormati dan mengapresiasi tata cara mekanisme yang ada di DPR. Terlebih ini bagi saya pengalaman pertama ibu, bapak-bapak, jadi mohon maaf kalau saya salah-salah atau pengen cepat begitu loh. Tidak ada sebenarnya ingin cepat terus mengabaikan proses ataupun apalagi substansi yang kita harus hadapi. Dan saya sepakat memang kita harus betul-betul memang mendalami masalahnya, isunya guna mencari solusi yang pas untuk kita semua, itu yang pertama.

Kemudian khusus mengenai tadi Pak Tantowi, Pak Budi Youyastri, ini memang *right to be forgotten*. Sebetulnya di pemerintah memang sudah membahas tetapi tidak spesifik mengenai *right to be forgotten* pak, ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Nah ini kami juga sedang bicarakan dengan beberapa kementerian untuk menyiapkan apakah kita menuangkannya nanti dalam bentuk Undang-Undang khusus perlindungan data pribadi, ini mungkin hanya di ruangan sini saja ya. Kita kadang-kadang pernah suatu saya pernah bertemu di seminar, pak bagaimana ini saya mau berlibur ke luar negeri orang itu tahu kapan saya datang, pakai pesawat apa, di hotel mana dan jam berapa. Terus saya tanya, mohon maaf bapak itu registrasinya dari mana. Kalau misalkan dari travelnya di hotelnya di booking.com pasti kan diminta alamat emailnya, alamat emailnya itu alamat Gmail atau Yahoo, pada saat kita membuat alamat Gmail atau Yahoo kan kita diminta data semua. Nah ini salah satu isu bagaimana kita sendiri belum sadar mohon maaf untuk menyerahkan data pribadi.

Kemudian ini contoh barangkali sederhana saja ya, hanya bicara-bicara sama temanteman saya, itu kita tahu ada namanya transportasi berdasarkan berbagai aplikasi, kan dijemput dari rumah ke kantor, kan namanya tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana, semua datanya ada. Tiba-tiba besok dikirim SMS, mba makan siang yuk. Nah ini juga sesuatu hal yang menurut saya menjadi potensi isu. Nah ini semuanya berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Jadi pemerintah juga sudah aware mengenai ini Pak Tantowi, Pak Budi, apakah kita nanti tuangkan dalam Undang-Undang atau apa insya Allah bahkan kalau memungkinkan ya apakah ada aturan inperin setidak-tidaknya, kan ini sudah mulai jalan begitu. Apakah kalau menunggu Undang-Undangnya terlalu lama, kami sedang mencari cara kira-kira bagaimana bentuk pengaturan dan bentuk regulasinya tetapi secara substansi kami sependapat dengan Pak Tantowi, kami sependapat dengan Pak Budi Youyastri, ini adalah isu yang harus kita *address* segera.

F-PG (TANTOWI YAHYA):

Pak menteri, ada preseden 1-2 negara pernah melakukan itu dan sukses?

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Yang di luar Indonesia pak kalau kita bicara pada umumnya penyelenggara sistem elektronik atau yang dikenal secara umum barangkali bahasanya OTT (Over The Top), itu kebanyakan perusahaan yang besar adalah Amerika yang tentunya tunduk kepada Undang-Undang Amerika. Kalau mereka harus misalkan menghapus di sananya.

Nah itu mengapa pemerintah ini sedang menyiapkan aturan bahwa OTT internasional itu harus dalam bentuk usaha tetap, aturannya belum dikeluarkan, insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini kami bisa keluarkan. OTT semua itu internasional itu harus bentuk usaha tetap atau permanen establishment. Mengapa alasannya, pertama customer service, kedua consumer protection, ketiga harus ada level playing field dengan OTT nasional. Nah kami bersama dengan ATSI, ini ATSI sudah mengevaluasi beberapa kandidat OTT nasional yang akan didorong. Jadi tentunya kita juga tidak bisa mengatakan Whatsapp ditutup, Google ditutup, yang pakai juga kita-kita juga tetapi harus ada mekanisme atau strategi atau bagaimana kita bisa melindungi masyarakat kita pada saat kita mendorong OTT nasional.

Insya Allah bulan ini atau minggu depan kita bisa rencananya akan di-announce secara formal OTT nasional yang kita dorong. Kami mohon dukungan juga dari teman-teman khususnya Komisi I DPR RI.

Nah kembali kepada BUT tadi, satu alasannya *customer service*, kedua *consumer protection*, ketiga *level playing field* dari sisi legal dan mohon maaf ini perpajakan. Istilahnya masa OTT nasional bayar pajak OTT internasional tidak bayar pajak. Nah ini salah satu dan kami mempunyai data tahun 2015 itu digital advertising Indonesia ini apakah *discplacement*-nya di OTT nasional maupun internasional itu lebih dari 800 juta Dollar.

Jadi kalau bentuk usaha tetap di sini kita juga bisa bicara dengan mereka bahwa pembayarannya itu harus melalui yang BUT tadi dan dalam bentuk rupiah. Kalau sekarang kan bayarnya pakai kartu kredit juga denomasinya bisa macam-macam dan larinya ke negara yang secara pajak sudah di *tax heaven* begitu loh. Nah ini menjadi isu bukan hanya Indonesia saja, kita coba menghindari seperti kejadian di Perancis kurang lebih 4 minggu lalu, Pemerintah Perancis mengatakan kepada OTT internasional yang besar harus bayar pajak 21 triliun. Nah tentunya kita tidak ingin apa namanya terjadi di Indonesia. Jadi jauh-jauh kami sudah sosialisasikan kepada OTT internasional. Dan ini kami mohon dukungan juga tentu kepada Komisi I DPR RI.

F-PG (TANTOWI YAHYA):

Satu lagi pak menteri, ini kita perlu pandangan dari pak menteri. Izin ibu pimpinan ya? Kita kan mau rapat panja nanti membahas mengenai usulan-usulan yang tadi kita bahas bersama, 10 fraksi mempunyai kesamaan pandangan katakan demikian, bahwa ini akan menjadi delik aduan. Jadi setiap pencemaran nama baik, perbuatan tidak mengenakan di sosial media atau di ruang berbasis IT itu basisnya adalah delik pengaduan.

Sekarang begini, ini akan berhadap-hadapan dengan hakekat dari sosmed itu sendiri, hakekat dari sosmed itu adalah anonim, tadi sudah dibahas oleh Pak Simbolon. Bagaimana kita mau mengadukan kalau yang maki-maki kita tiap hari itu anonim, kita ngaduin siapa. Nah kira-kira pandangan dari pemerintah itu seperti apa? Kalau ini kita bisa cari jalan keluarnya baru kita bisa tertibkan. Saya bisa tiap hari maki-maki pak menteri, saya bikin ratusan anonim sekarang ini pilkada DKI saling caci segala macam, tidak bisa kita cari siapa itu. Padahal itu perbuatan tidak mengenakan, mendeskriditkan agama, suku, ras dan lain sebagainya.

Nah tolong pandangan pak menteri supaya ini dalam pembahasan rapat panja tidak berlarut-larut, kita membahas sesuatu yang tidak mungkin kita bahas.

Silakan pak menteri.

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Izin pimpinan.

Pak Tantowi, kita bicara teknologi tetapi ada upaya yang bisa kita lakukan melalui koneksi audit dan alhamdulilah dari aparat penegak hukum kita mempunyai organisasi fungsi audit yang mudah-mudahan mumpuni pak. Tentunya kalau dari sisi kementerian kita tidak lagi banyak kepada koneksi audit tetapi kalau sudah masuk kepada masalah hukum, aparat penegak hukum yang mempunyai organisasi mengkoreksi audit dan ada asosiasinya bahkan pak, asosiasi dari koneksi audit. Ya kalau kita bicara 100% pasti ketemu siapanya ya mungkin tidak tetapi kalau 99,99% ini berasal dari mana, tentunya penyidik dari aparat penegak hukum yang lebih piawai untuk menelusuri akhirnya ketemu pak.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Jadi Pak Tantowi kemarin sempat ada yang ramai, sudah agak lama sih Trio Macan itu ya, itu contoh akun anonim yang kemudian berhasil ditangkap juga.

Mungkin yang lain-lain sudah dijawab?

Ya Pak Effendi.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON):

Pimpinan saya ingin ke over the top tadi.

Saya yakin kalau pak menteri tetapi saya tidak yakin kalau di sana pak, ayo taruhtaruhan sama saya 1 botol aqua ayo. Karena itu akan arus balik pak 10 paket deregulasi ini, itu arus baliknya bapak, tidak mungkin pak percayalah pak, jadi saya mau taruhan. Itu kan misi nasionalis pak dan itu sangat *common sense* pak tetapi percayalah dari istana pasti sebaliknya. Jadi itu saja jangan kita terlalu berharap banyak begitu.

Terima kasih pak.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin ibu pimpinan.

Saya rasa yang pertanyaan saya mengenai *over the top* adalah, kalau bapak kan mengeluarkan *statement* di media bahwa akhir Maret ini akan diimplementasikan kebijakan bahwa segala yang kegiatan yang OTT itu harus berbentuk BUT. Yang saya pertanyakan ini kan akhir Maret ini sudah dekat ya kan, sementara saya tanya-tanya juga sama teman-teman operator, apakah sudah ada You Tube yang bergerak? Semua OTT yang bergerak untuk mendekati bekerjasama dengan teman-teman operator, ini kan masih ada, ada tetapi masih adem ayem ini pak, maksudnya belum ada yang langkah yang mereka sudah membangun kerjasama.

Nah ini Maret pak menteri kan tetapkan, apakah pak menteri akan bikin kebijakan menutup mereka, ketika sudah dikasih waktu akhir Maret ini tetapi mereka tidak melakukan apaapa. Mengapa mereka mau lihat dahulu, kita ini serius tidak ini di dalam hal ini, ya kan? Kita menjatuhkan sanksi, saya rasa kebijakan pak menteri, saya rasa itu presiden juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak menteri, pemerintah ya pak menteri ya? Karena pak presiden sendiri itu kan sudah mengatakan pada ulang tahun pers kemarin ini sudah mengatakan bahwa beliau juga sudah sangat kecewa dengan apa yang terjadi di masyarakat di medsos ini yang orang menghujat segala macam, itu juga menjadi *concern* beliau. Ya itu dikatakan pada saat ulang tahun dewan pers tersebut.

Jadi pak menteri cuman implementasi hukumnya, negara kita ini kalau kita lihat tatanan hukumnya pak menteri itu sudah banyak, pengaturan ini, pengaturan ini sudah banyak tetapi implementasi sanksinya yang kita lemah. Apakah pak menteri nanti berani, loh kita sudah

sosialisasikan kok akhir Maret mereka harus berbentuk BUT, tetapi kita tahu kenyataannya, saya tanya kepada teman-teman, belum ada tuh yang tandatanggan kontrak, baik dengan Youtube, dengan Google yang lain-lain, sementara *next week* itu kita katakan sudah hampir akhir bulan ini. Apa nih yang dilakukan pemerintah? Kalau saya tidak apa-apa tidak ada Google sementara waktu kita juga hidup sebelumnya tidak ada Google, tegas pak menteri. Ketika kita membuat kebijakan ya kan pak menteri tetapi kita tidak konsisten dengan kebijakan yang kita lakukan itu mereka bercanda sama kita pak menteri, kalau pak menteri tidak tegas di dalam hal ini.

Jadi akhir bulan ini sekarang pak menteri Press Conference bahwa semua OTT itu kalau akhir bulan ini tidak melakukan kerjasama dan membentuk BUT akan ditutup, baru mereka keribetan semua yang di luar negeri itu. Sekarang mereka pikir pak menteri hanya ngomongngomong tetapi tidak dikatakan sanksinya akan berlaku. Misalnya pak menteri mau kasih waktu 1 minggu, mau kasih waktu 2 minggu, itu kan harus jelas pak tetapi memang itu ditentukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya terima kasih pak menteri.

Karena kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait BUT ini terhadap OTT terutama yang pihak asing menyita perhatian dari teman-teman, saya rasa ini perlu dijawab sebelum menutup.

Silakan pak menteri.

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Terima kasih Ibu Evita atas pertanyaannya.

Kebijakannya yang akan dikeluarkan itu bukan berarti akhir Maret tidak ada cerita lagi harus BUT. Yang akan dikeluarkan adalah kebijakannya bahwa akhir Maret itu akan dikeluarkan kebijakan mengenai keharusan BUT. Tentunya di bulan Februari kemarin kami sengaja presentasikan di ... ke dua yang besar 70% dari placement digital add Indonesia itu ada 2 perusahaan pak. Jadi kami sosialisasikan ada rapat tertutup di sana akan diimplementasikan demikian. Tentunya bukan hanya Kominfo sendiri, dalam konteks misalnya perpajakan Kominfo nanti tidak akan melakukan kebijakan mengenai perpajakan khusus OTT, tetap mengacu kepada perpajakan yang ada. Contohnya misalnya kalau OTT-nya nanti harus ada di sini mereka harus bayar pajak sama dengan OTT nasional. Nah pajaknya apa misalkan PPH, kalau PPH kan nunggu tutup tahun baru nanti bulan Maret laporan keuangan, nanti harus bayar, kalau tidak bayar ada mekanisme denda, ini aturan pajak yang sekarang kan pak. Setelah itu baru dikenakan apakah masuk ke urusan pidana atau nanti sampai kantornya ditutup. Jadi nanti mekanismenya itu pak yang kami dorong akhir bulan ini adalah kebijakan bahwa mereka harus BUT.

Kemudian BUT-nya dalam skenario kami bentuknya seperti apa? Bisa mereka mendirikan perusahaan di sini bisa *joint venture* atau bisa bekerjasama dengan operator seluler. Yang penting istilahnya dari asing itu batang hidungnya ketahuan ada di mana untuk tadi alasan *customer service* itu.

Kemudian juga kepada *consumer protection* dan *level playing field* yang kami sampaikan tadi. Nah berapa lama masa transisinya harus ada di sini, kita lihat 1 OTT besar, mereka mempunyai di sini PT Indonesia tetapi untuk transaksi berkaitan dengan digital Aids tidak melalui perusahaan ini, lari keluar pakai kartu kredit, larinya tadi pakai *tax heaven country* begitu loh. Nah ini yang kami ingin tata agar semuanya harus dilakukan di sini di Indonesia.

Nah kami juga sudah bertemu dengan beberapa OTT nasional yang menyatakan mereka, kami siap akan mengikuti kebijakan ini. Jadi kebijakan yang akhir Maret ini, kebijakan

bahwa mereka harus BUT, berapa lama harus ada masa transisi kan, tidak bisa sak det *sak nyet* begitu kan? Nah ini nanti kami bicarakan juga dengan apakah BPKM terlibat di sana, Kementerian Keuangan yang paling *concern* masalah perpajakan dan lain sebagainya, inilah ibu yang kami siapkan. Jadi bukan kebijakan Maret semuanya harus ada di sini kalau tidak diblok, yang demo nanti banyak ke kantor, bahwa saya pakai WA saya pakai ini tidak bisa begitu.

Jadi semuanya juga harus kita pertimbangkan tetapi niatnya adalah harus ada *level playing field* terhadap OTT nasional. Jadi yang besar dari internasional kita tidak istilahnya kita tidak bunuh tetapi yang OTT nasional harus kita dorong sama-sama dan saya mengapresiasi terhadap teman-teman ATSI yang akan memberikan program-program, apakah memberikan promosi dan lain sebagainya untuk mendorong OTT nasional. Dan apabila tiba masanya saya juga berharap nanti WA grupnya misalkan dari Komisi I DPR RI mengunakan OTT nasional.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya baik saya rasa jelas jawabannya pak menteri, kalau betul kebijakan BUT nanti bisa dilaksanakan dengan tegas saya rasa ini bisa menjadi prestasi buat Kementerian Komunikasi dan Informatika karena ini kebijakan yang sangat nasionalis. Saya rasa Komisi I DPR RI mendukung penuh untuk itu.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON):

Tetapi jangan di-*provoke* begitu dong nanti *reshuffle* lagi, kita sayang sama pak menteri jangan didorong-dorong dahululah. Saya percaya pak taruhan tidak akan pernah bisa itu, ini liberal negara sudah pak.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik ada lagi?

Pak Budi silakan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih pimpinan.

Pak menteri, menyambung pandangan dari rekan saya Pak Tantowi, Gubernur Banten insya Allah. Intinya begini pak menteri, pak menteri jangan bicara pos kejadian, tetapi kita bicara sebelum kejadian. Yaitu anonim itu sebenarnya sudah terlarang dalam internet di Indonesia tidak ada yang mengatur. Jadi Hp nomer yang teregister yang dilakukan oleh pak menteri itu satu kemajuan. Nah email juga harus ter-register dan Google Email, Yahoo itu semuanya sudah connect dengan nomer Hp. Jadi bisa kita buatkan nomer Hp itu unik dengan EKTP maka alamat emailnya juga mengikut dengan Hp jadi sudah tidak ada anonimity. Yang anonomity kita nyatakan saja sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi itu prinsip karena tidak diatur pimpinan, jadi itu yang dimintakan kepada pemerintah untuk berpikir bagaimana ini pengaturannya.

Yang kedua pimpinan, Undang-Undang ITE ini bisa pendek bisa panjang pembahasannya, kalau saya pengennya panjang sehingga masuk semua klausul yang baru kecuali pak menteri menyatakan bahwa Undang-Undang daat pribadi itu dijamin masuk prolegnas. Saya tidak tahu karena kalau tidak salah kita drop itu Undang-Undang data pribadi itu. Jadi *long list*-nya rasanya tidak muncul lagi karena kita bersepakat. Jadi ini harus dipastikan masuk baru kita bisa pendek. Bisa juga pendek, saya sepakat dengan usulannya Gerindra, seluruh pasal pidananya kita hapus saja drop, maka kita cepat pimpinan dalam waktu 3 hari selesai. Kita drop semua pasal pidana nanti ditunggu di Undang-Undang berikutnya.

Jadi buat saya, buat pandangan kami, kita bicara pengaturan sebelum ada kejadian. Jadi tindakan pidananya diatur sebelum motifnya itu muncul, kesempatannya ada dan ini yang paling berhak mengatur adalah pemerintah dalam konteks ini Kominfo dan saya percaya tidak ada yang lebih paham kecuali Menteri Kominfo.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Silakan pak menteri.

MENKOMINFO (RUDIANTARA):

Pak Budi terima kasih banyak ini kami catat.

Dan kami juga seperti yang disampaikan, kami sudah membahas secara internal dengan koordinasi beberapa kementerian mengenai tadi perlindungan data pribadi. Hanya apakah dimasukan ke prolegnas pada tahun berikutnya secepatnya ataupun apa, kami belum bisa menjawabnya saat ini tetapi kami catat semuanya pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik, terima kasih.

Sudah semua, atau dari meja pimpinan ada yang mau menambahkan? 1 lagi ya dari Pak TB.Hasanuddin.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Saya tidak mungkin dan tidak perlu dijawab oleh pak menteri ya. Cuman saya pagi ini ada demo yaitu yang dilakukan oleh taksi dan lain sebagainya, mereka mengatakan, kami ini penghasilan kami turun karena ada angkutan berbasis online. Nah ternyata angkutan berbasis online itu para pelakunya juga ya mereka yang mungkin sore pulang kemudian dengan mobil pribadi lalu hubungan dengan online menjadi semacam taksi dan ini konon melanggar Undang-Undang kata menteri perhubungan. Sama halnya dengan ojek online itu juga begitu, menurut menteri perhubungan ini melanggar Undang-Undang karena sepeda motor ini tidak bisa dipakai angkutan umum.

Nah ini kan masalah online, lalu ini ke saya, tolong tanyakan ke pak menteri, apakah online untuk taksi yang tadi itu akan ditutup apa tidak karena ini melanggar Undang-Undang, tetapi mungkin tidak usah dijawablah, saya kira semua sudah tahu masalahnya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Walaikumsallam Wr Wb.

Sudah semua?

Rekan-rekan yang terhormat Komisi I DPR RI, Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Rudiantara, Kemudian yang mewakili Menkumham, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Bapak Widodo Eka Cahyana. Terima kasih sekali rekan-rekan Komisi I DPR RI yang terhormat karena tadi kita sudah sepakati ada panja, maka mohon segera sekali menyerahkan nama-nama panja juga dari pemerintah ya pak menteri nama-nama panjanya. Sehingga ini tidak berlarut-larut dan masa sidang berikutnya bisa langsung mulai rapat-rapat panja.

Baik kami ucapkan terima kasih, *wabillahitaufik walhidayah*, dengan ini rapat kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.35 WIB)

Jakarta, 14 Maret 2016 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si. NIP. 19710106 199003 2